

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Proses pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah memang sudah ada yang sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang sudah maju sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya sehingga di rasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun justru perlu di akui bahwa masih banyak diantaranya yang belum sepenuhnya dengan harapan dan ketentuan yang ada. Menyadari adanya variasi tersebut, pada saat ini yang lebih penting adalah bukan soal mendirikan atau membentuknya, tetapi bagaimana menggerakkan roda organisasinya dan management badan yang mandiri ini, agar komite sekolah dan dewan pendidikan yang ada segera melaksanakan kegiatan dalam pengembangan peran dan fungsinya.

Berdasarkan latar uraian di atas, maka dewan pendidikan kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 ini melaksanakan evaluasi kinerja komite sekolah. Dalam kegiatan ini komite sekolah berdasarkan acuan oprasional dan indikator kinerja komite sekolah. dalam kegiatan ini komite sekolah akan menilai dirinya sendiri tentang apa saja yang belum di laksanakan dan setinggi apa kinerjanya. Hasil evaluasi ini akan di tindak lanjuti oleh dewan pendidikan dan komite sekolah dalam rangka

mengemban peran dan fungsi di waktu yang akan datang menuju kependidikan yang berkualitas bagi anak cucuk kita.

Dasarnya adalah : (1) Undang-undang republic Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Peraturrn Pmerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang kewenangan pemerintah dan daerah sebagai daerah otonomi, (3) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan,(4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 april 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah,(5) Program Dewan Pendidikan Kabupaten Gorontalo tahun 2002.

Pendidikan Nasional di daerah di laksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kuwalitas SDM. dalam bidang moral, masyarakat daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri dan mereka itulah yang harus berperan lebih besar sebagai penentu kebijakan operasional, penanggungjawab, serta pelaksana terdepan dari pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan, masyarakat di anggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan system pendidikan, khususnya system pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. masyarakat adalah sumber inspirasi, inovasi, dan motivasi serta sasaran yang harus di capai dari system pendidikan yang bermutu di daerah. masyarakat juga merupakan sumber

dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, di luar biaya yang di peroleh dari sumber-sumber anggaran pemerintah. dengan demikian, masyarakat adalah stakeholder dari system pendidikan dasar dan menengah ,atau pihak yang palingmenentukan terhaddap system dan proses pendidikan di daerah. Kita ketahui bahwa masyarakat itu kenyataannya sangat kompleks dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga sulit menentukan masyarakat yang mana sebagai stakeholder di bidang pendidikan. Salah satu cara memfungsikan masyarakat sebagai stakeholder tersebut adalah dengan menggunakan prinsip perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi control, pemberi masukan, pemberi dukungan dan pengawasan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut di tingkat kabupaten di lakukan dewan pendidikan. Dengan demikian dewan pendidikan adalah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, ddan efisiensi pengelolaan pendidikan. Justru itu ,dewan pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah memerlukan dukungan masyarakat yang memadai, sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkrit dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu, mulai dari Pimpinan Negara ,sampai aparat yang paling rendah termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industry. keberpihakan konkrit itu perlu di salurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (*Collective Action*) yang di wadahi dewan pendidikan kabupaten Gorontalo.

Dewan pendidikan di bentuk berdasarkan kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan sosio masyarakat dan budaya serta sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju kearah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang di atur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. kondisi ini hendaknya di jadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hokum administrasi Negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana kemudian hari.

Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten Gorontalo menetapkan programnya tahun 2008 kegiatan di laksanakan sebagai upaya memberikan rekomendasi yang tepat dan akurat dalam pencapaian visi dan misi Pendidikan Nasional di kabupaten Gorontalo, kegiatan ini sangat di perlukan dalam menetapkan kebijakan pendidikan agar jalannya pembangunan pendidikan tidak keluar dari rel yang telah di tentukan. penetapan kebijakan pendidikan tentunya sangat berkaitan dengan besar kecilnya kesenjangan yang harus

di tanggulangi. dan untuk mengetahui besar kecilnya kesenjangan lebih dahulu di tetapkan indikator-indikator.

Selain itu yang di sebutkan dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah dewan sekolah dan komite sekolah. mengapa nama itu menjadi dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kepmen 004/U/2002 dan bahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Memang benar. nama dewan sekolah dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di ubah menjadi dewan pendidikan dalam Kemendiknas 004/U/2002 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Hal ini terkandung maksud agar cakupannya manjadi luas, bukan hanya jalur pendidikan sekolah tetapi juga pendidikan luar sekolah. Adapun nama komite sekolah masih tetap di gunakan, meskiipun tidak menutup kemungkinan berlaku untuk satuan pendidikan luar sekolah. Perlu di tegaskan di sini bahwa nama dewan pendidikan dan komite sekolah di kenal sebagai generic, yakni nama yang bersifat umum, yang dalam praktik sehari-hari di lapangan, nama lembaga dapat menggunakan nama lain, berdasarkan kesepakatan rapat pengurus dewan pendidikan.

Beberapa alasan ketertarikan untuk meneliti Peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo yaitu : 1) dewan pendidikan Kabupaten gorontalo belum sepenuhnya menjalankan perannya dengan

baik; 2) belum ada kesadaran dewan pendidikan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik; 3) dewan pendidikan dewasa ini belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas memberikan dorongan bagi saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yaitu tentang “ *Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo*”. Studi kasus di Dewan Pendidikan Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang di kemukakan sebelumnya, maka di rumuskan rumusan penelitian pada peran dewan pendidikan sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pendidikan Kabupaten Gorontalo
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga pendidik di Kabupaten Gorontalo
3. Melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Sebagai Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif) dengan masyarakat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan

1. Peran dewan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan.
2. Peran dewan pendidikan sebagai pemberi dukungan
3. Peran dewan pendidikan sebagai Pengawas
4. Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kegunaan untuk sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, menambah wawasan keilmuan yang di miliki terhadap kasus yang di teliti serta memberikan masukan yang positif bagi peneliti sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kasus yang di temui
2. Bagi lembaga, sebagai informasi bagi dewan pendidikan tentang pentingnya inplementasi peran dewan pendidikan tersebut
3. Sebagai salah satu realisasi dari tri darma perguruan tinggi yaitu penelitian.